

Pembaharuan KUHP Dalam Perspektif Pancasila Sebagai Sumber Dari Segala Sumber Hukum Di Indonesia

Rayhan Farel Ramadhani¹, Tia Febrianti²

¹ Vocational School, Sebelas Maret University, Indonesia

²Vocational School, Sebelas Maret University, Indonesia

Corresponding author's email: rayhanramadhani1028@gmail.com

Abstrak: Artikel ini menganalisis pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Indonesia dalam Perspektif Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Tujuan artikel ini adalah untuk mensurvei faktor-faktor, isi, dan dampak positif atas perubahan KUHP ini yang berimbas kepada masyarakat Indonesia. Temuan membuktikan bahwa terjadi beberapa penolakan pada Pembaharuan KUHP karena beberapa pasal dirasa tidak pas. Namun, KUHP telah disahkan sehingga masyarakat harus menerima pembaharuan hukum ini. Pembaharuan KUHP dilakukan karena dinilai Indonesia perlu memiliki hukum yang dibuat oleh bangsa Indonesia sendiri dan bukan merupakan hukum warisan belanda. KUHP yang selama ini digunakan sudah hampir 104 tahun pun berubah. Perubahan ini tentunya sesuai dengan kaidah-kaidah Pancasila. Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Karena itu apabila terjadi perubahan hukum harus tetap sejalan dengan Pancasila.

Kata kunci: KUHP; Pembaharuan Hukum; Pancasila; Sumber Hukum; Hukum di Indonesia.

1. Pendahuluan

Bagi bangsa dan negara Indonesia, Pancasila merupakan ideologi dan dasar negara. Kaidah tertinggi dalam tatanan kesatuan hukum dalam negara disebut *staatsfundamentalnorm*, yang untuk Indonesia berupa Pancasila. Ideologi merupakan kerangka idealitas yang mengandung visi dan misi negara. Pembahasan persoalan aktualisasi Pancasila dalam pembentukan undang-undang menjadi penting karena terkait kedudukan Pancasila itu sendiri. Agar tidak menimbulkan kerugian dan mengganggu kepentingan orang lain dalam usaha memenuhi kebutuhan hidupnya tersebut maka hukum memberikan aturan-aturan yang membatasi perbuatan manusia. Kehidupan bermasyarakat seringkali terjadi benturan-benturan yang mengakibatkan seseorang bisa dikenakan sanksi. Secara umum hukum pidana berfungsi untuk mengatur kehidupan masyarakat agar dapat tercipta dan terpeliharanya ketertiban umum. Pertimbangan perlunya melakukan pembaharuan hukum pidana di Indonesia didasarkan pada beberapa alasan. Artinya akan ada perubahan secara besar-besaran terhadap hukum pidana Indonesia khususnya hukum pidana materil. Masyarakat khususnya penegak hukum, akademisi, dan praktisi hukum harus mempelajari dari awal terkait dengan hukum pidana yang baru. Meski sudah dilakukan pembaharuan KUHP masih saja mendapatkan pro dan kontra di kalangan masyarakat. pro dan kontra ini menimbulkan keributan.

2. Pancasila Sebagai Sumber dari Segala Sumber Hukum di Indonesia

Secara etimologis, istilah dasar negara maknanya identik dengan istilah grundnorm (norma dasar), rechtsidee (cita hukum), staatsidee (cita negara), philosophische grondslag (dasar filsafat negara). Banyaknya istilah Dasar Negara dalam kosa kata bahasa asing menunjukkan bahwa dasar negara bersifat universal, dalam arti setiap negara memiliki dasar negara. Secara terminologis atau secara istilah, dasar negara dapat diartikan sebagai landasan dan sumber dalam membentuk dan menyelenggarakan negara. Dasar negara juga dapat diartikan sebagai sumber dari segala sumber hukum negara. Secara teoretik, istilah dasar negara, mengacu kepada pendapat Hans Kelsen, disebut a basic norm atau Grundnorm. Norma dasar ini merupakan norma tertinggi yang mendasari kesatuan-kesatuan sistem norma dalam masyarakat yang teratur termasuk di dalamnya negara yang sifatnya tidak berubah. Dengan demikian, kedudukan dasar negara berbeda dengan kedudukan peraturan perundang-undangan karena dasar negara merupakan sumber dari peraturan perundang-undangan. Implikasi dari kedudukan dasar negara ini, maka dasar negara bersifat permanen sementara peraturan perundang-undangan bersifat fleksibel dalam arti dapat diubah sesuai dengan tuntutan zaman. Hans Nawiasky menjelaskan bahwa dalam suatu negara yang merupakan kesatuan tatanan hukum, terdapat suatu kaidah tertinggi, yang kedudukannya lebih tinggi daripada Undang-Undang Dasar. Kaidah tertinggi dalam tatanan kesatuan hukum dalam negara disebut staatsfundamentalnorm, yang untuk Indonesia berupa Pancasila. Dalam pandangan yang lain, pengembangan teori dasar negara dapat diambil dari pidato Mr. Soepomo. Dalam penjelasannya, kata "cita negara" merupakan terjemahan dari kata "Staatsidee" yang terdapat dalam kepustakaan Jerman dan Belanda. Kata asing itu menjadi terkenal setelah beliau menyampaikan pidatonya dalam rapat pleno Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada 31 Mei 1945. (Kemristekdikti, 2016).

Pembahasan persoalan aktualisasi Pancasila dalam pembentukan undang-undang menjadi penting karena terkait kedudukan Pancasila itu sendiri. Bagi bangsa dan negara Indonesia, Pancasila merupakan ideologi² dan dasar negara. Ideologi merupakan kerangka idealitas yang mengandung visi dan misi negara, yang memberi orientasi ke arah mana perjuangan dan pembangunan harus diarahkan,³ sedang kan dasar negara merupakan kerangka yuridis bagi terselenggaranya sistem ketatanegaraan untuk kelangsungan kehidupan bangsa dan negara. Karena itu, ibarat dua sisi mata uang, keduanya menempati kedudukan sendiri-sendiri namun dalam kesatuan fungsi praktik ketatanegaraan (Afa'1 dkk., 2020).

3. Pengertian dan Fungsi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kehidupan bermasyarakat seringkali terjadi benturan-benturan yang mengakibatkan seseorang bisa dikenakan sanksi, jenis-jenis sanksinya bisa beragam tergantung dengan kejahatan yang dilakukan. Sanksi pidana yang dijatuhkan berupa penderitaan dari negara

kepada pelaku tindak pidana dan telah terbukti bersalah oleh hakim. Penderitaan yang dimaksud bisa berarti hilang kemerdekaan dan nestapa. Hukum pidana Indonesia dalam sistemnya terdapat tiga belas Undang-undang yang memuat sanksi pidana mati dalam Undang-undang khusus di luar KUHP. Penjatuhan sanksi tersebut terhadap delik-delik yang ada di KUHP dan delik-delik diluar KUHP (Ludiana, 2020)

Secara umum hukum pidana berfungsi untuk mengatur kehidupan masyarakat agar dapat tercipta dan terpeliharanya ketertiban umum. Manusia dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan hidupnya yang berbeda-beda terkadang mengalami pertentangan antara satu dengan yang lainnya, yang dapat menimbulkan kerugian atau mengganggu kepentingan orang lain. Agar tidak menimbulkan kerugian dan mengganggu kepentingan orang lain dalam usaha memenuhi kebutuhan hidupnya tersebut maka hukum memberikan aturan-aturan yang membatasi perbuatan manusia, sehingga ia tidak bisa berbuat sekehendak hatinya. Berkenaan dengan tujuan hukum pidana (Strafrechtscholen) dikenal dua aliran tujuan dibentuknya peraturan hukum pidana, yaitu: (Wahyuni, 2017)

- a. Aliran klasik ini lahir sebagai reaksi terhadap ancient regime yang abstrair pada abad ke 18 di Prancis yg banyak menimbulkan ketidakpastian hukum, ketidaksamaan dalam hukum dan ketidakadilan. Aliran ini menghendaki hukum pidana yang tersusun sistematis dan menitikberatkan pada kepastian hukum.
- b. 2. Aliran Modern Aliran modern (de moderne school/de moderne richting) mengajarkan tujuan susunan hukum pidana itu untuk melindungi masyarakat terhadap kejahatan. Sejalan dengan tujuan tersebut, perkembangan hukum pidana harus memperhatikan kejahatan serta keadaan penjahat.²⁰ Kriminologi yang objek penelitiannya antara lain adalah tingkah laku orang perseorangan dan atau masyarakat adalah salah satu ilmu yang memperkaya ilmu pengetahuan hukum pidana. Pengaruh kriminologi sebagai bagian dari social science menimbulkan suatu aliran baru yang menganggap bahwa tujuan hukum pidana adalah untuk memberantas kejahatan agar terlindungi kepentingan hukum masyarakat.

4. Proses dan Tujuan Pembaharuan Hukum di Indonesia

Berbagai pihak baik dari kalangan praktisi hukum, akademisi, maupun pemerintahan, melalui RUU-KUHP, salah satu yang menjadi pemicu terhadap perubahan hukum pidana adalah adanya kemajuan teknologi informasi yang menghendaki segala aktivitas manusia berlangsung dengan cepat, transparan serta tanpa dibatasi wilayah (borderless).³³⁸ Maka, dewasa ini pembaruan hukum pidana sebagai bagian dari kebijakan hukum pidana (Penal policy)³³⁹ telah diupayakan yang sampai sekarang masih terus diolah.³⁴⁰ Akan tetapi dalam prakteknya, pembaruan hukum pidana yang ada sekarang ini hanyalah

berorientasi kepada pembaruan Undang-undang pidana. Dari hal ini penulis mempertanyakan apa sebenarnya makna dari pembaruan hukum pidana itu sendiri. Sebelum jauh melangkah ke dalam pembahasan tentang Pembaruan Hukum Pidana yang menjadi tema atau topik sentral kita, sebelumnya penulis akan menyajikan dua makna yang ada dalam pembaruan hukum. Soetandyo Wigjosoebroto³⁴¹ telah mengemukakan dua makna (arti) yang ada dalam pembaruan hukum. Ia mengartikan sebagai Legal Reform dan Law Reform. Pada saat hukum dikonsepsikan sebagai suatu sistem, hukum akan menuju pada suatu proses demi tegaknya hukum itu sendiri. Proses untuk mencapai terwujudnya Indonesia baru adalah merupakan suatu proses politik yang disadari. Proses pembaruan ini kita kenal dengan istilah Legal Reform. Proses ini adalah bagian dari proses politik yang progresif dan reformatif. Di sinilah hukum dapat difungsikan sebagai apa yang dalam kepustakaan teori hukum disebut dengan "Tool of social engineering" entah yang efektif lewat proses-proses yudisial (seperti yang dimaksudkan oleh Roscoe Pound), atau pun yang efektif lewat proses-proses legislatif (Sibarani dan Poelsoko, 2019)

Pertimbangan perlunya melakukan pembaharuan hukum pidana di Indonesia didasarkan pada beberapa alasan sebagai berikut Indonesia Undang-Undang Hukum Pidana dipandang tidak sesuai lagi dengan dinamika perkembangan hukum pidana nasional; Perkembangan hukum pidana di luar KUHP baik berupa hukum pidana khusus maupun hukum pidana administrasi telah menggeser keberadaan sistem hukum dimana keadaan ini telah mengakibatkan terbentuknya lebih dari satu sistem hukum pidana yang berlaku dalam sistem nasional. Dalam beberapa hal telah terjadi duplikasi norma hukum pidana antara hukum pidana dalam KUHP dengan norma hukum pidana (Purwanto, 2020).

Dilansir dari kemenkumham.go.id ada 5 Misi pembaruan hukum yang diusung dalam RKUHP nasional adalah dekolonisasi, demokratisasi, konsolidasi, harmonisasi, dan modernisasi. Pertama, Dekolonisasi: upaya menghilangkan nuansa kolonial, yaitu mewujudkan keadilan korektif, rehabilitatif, restoratif, tujuan dan pedoman pemidanaan, serta memuat alternatif sanksi pidana. Kedua, Demokratisasi: Pendemokrasian rumusan pasal tindak pidana dalam RKUHP sesuai konstitusi dan pertimbangan hukum dari putusan MK atas pengujian pasal-pasal KUHP terkait. Ketiga, Konsolidasi: Penyusunan kembali ketentuan pidana dari KUHP lama dan sebagian UU Pidana di luar KUHP secara menyeluruh dengan rekodifikasi. Keempat, Harmonisasi: Sebagai bentuk adaptasi dan keselarasan dalam merespon perkembangan hukum terkini, tanpa mengesampingkan hukum yang hidup (living law). Kelima, Modernisasi: Merujuk pada filosofi pembalasan klasik (daad-*strafrecht*) yang berorientasi kepada perbuatan semata-mata dengan filosofi integratif (daad-*daderstrafrecht-slachtoffer*) yang memperhatikan aspek perbuatan, pelaku, dan korban kejahatan.

5. Prinsip-Prinsip Pembaharuan KUHP

RUU KUHP merupakan wujud dari adanya pembaharuan hukum pidana di Indonesia yang telah dimulai sejak tahun 1964. RUU KUHP bertujuan melakukan penataan ulang bangunan sistem hukum pidana nasional. Hal ini tentunya berbeda dengan pembuatan atau penyusunan RUU biasa yang sering dibuat selama ini. Perbedaannya dapat diidentifikasi sebagai penyusunan RUU biasa dan penyusunan RUUKUHP. Penyusunan RUU biasa bersifat parsial atau fragmenter yang pada umumnya hanya mengatur delik khusus/tertentu, masih terikat pada sistem induk WvS, hanya merupakan “subsistem”, tidak membangun atau merekonstruksi “sistem hukumpidana”. Sedangkan penyusunan RUU KUHP bersifat menyeluruh/integral, mencakup semua aspek, menyusun/menata ulang (rekonstruksi/reformulasi) “rancang bangun sistem hukum pidana nasional dan terpadu”. Pembaharuan dilakukan karena adanya alasan filosofis, politis, sosiologis, dan praktis. Secara filosofis, KUHP yang disusun oleh pemerintah kolonial Belanda perlu diganti karena landasan filosofinya yang berbeda. Secara sosiologis, banyak pasal di KUHP yang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Serta adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi membuat berbagai pengaturan tindak pidana di dalam KUHP tidak memadai dan ketinggalan oleh zaman. Alasan politis, sebagai negara merdeka, wajar Indonesia memiliki KUHP bersifat nasional. Tugas pembentuk undang-undang menasionalisasi perundang-undangan warisan kolonial dan harus didasarkan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Alasan praktis, semakin sedikit sarjana hukum Indonesia memahami bahasa Belanda berikut asas-asas hukumnya (Irmawanti dan Arief, 2021). Adapun prinsip-prinsip pembaharuan KUHP yaitu (Sari dkk., 2022):

1. Azas *lex superior legi inferiori*”, yang berarti bahwa peraturan hukum yang lebih tinggi akan mengalahkan peraturan hukum yang lebih rendah, kecuali apabila substansi peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi mengatur hal-hal yang oleh undang-undang ditetapkan menjadi wewenang peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah.
2. Azas *”lex specialis derogat legi generalis”*, mengandung makna bahwa peraturan hukum yang khusus mengalahkan peraturan yang umum. sebagai contoh klasik hubungan aturan hukum umum dan aturan hukum khusus adalah antara ketentuan dalam KUH Perdata (BW) dengan KUH Dagang (WvK).
3. Asas *”lex posterior derogat legi priori”*, maksudnya adalah hukum atau undang-undang baru mengalahkan undang-undang yang lama. Asas ini sepintas nampak sebagai asas pilihan hukum, akan tetapi asas ini tidak sama dengan asas pilihan hukum. Pilihan hukum ditentukan oleh kenyataan, misalnya domisili, atau letak benda.

6. Isi Perubahan KUHP dalam Perspektif Pancasila

Perubahan Hukum Khususnya KUHP di Indonesia memberikan dampak positif dan juga negatif. Dampak positif dan negatif ini dirasakan diberbagai bidang kehidupan seperti kehidupan sosial, agama dan politik. Salah satu dampak positif yang dirasakan dari pembaharuan KUHP antara lain yaitu:

1. Dampak positif dirasakan pada kebijakan hukum pidana untuk pekerja seks komersial. Sebagaimana kita tahu pada Pasal 1 ayat 1 KUHP bahwa wanita yang melacurkan diri bukanlah suatu kejahatan menurut hukum namun hal tersebut sangat bertentangan dengan prilaku secara sosiologis karena setiap perbuatan yang bertentangan norma sosial, agama, kebudayaan serta kesusilaan yang hidup dalam masyarakat disebut kejahatan secara sosiologis. Peraturan yang kurang tegas dan cenderung tak memiliki batas tidak membuat para pelaku merasa jera. Kegiatan prostitusi online semakin marak terjadi dan menjadi hal yang memprihatinkan. Hal ini menjadi tuntutan untuk dilakukannya pembaharuan KUHL. Pengaturan terhadap tindak pidana kesusilaan saat ini, menurut ketentuan Kitab Undang Hukum Pidana memberikan batasan pengaturan yang berkaitan dengan delik kesusilaan, dimana pengaturan terhadap tindakan prostitusi yang dilakukan oleh pekerja seks komersial tersebut hanya berlaku kepada para perantara atau mucikari saja, sebagaimana dijelaskan pada Pasal 296 KUHP yang menentukan: "Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah" Berikutnya juga dijelaskan pada ketentuan Pasal 506 KUHP yang menjelaskan bahwa: "Barang siapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikan sebagai pencarian, diancam dengan kurungan paling lama satu tahun". Berdasarkan penjelasan Pasal diatas dapat dilihat bahwa Pasal tersebut memfokuskan pertanggung jawaban pidana kepada mucikari atau orang yang melakukan perantara dalam hal prostitusi tersebut dan bukan terhadap Pekerja Seks Komersialnya. Dari adanya pembaharuan ini batasan hukum yang ada saat ini terlihat jelas dan diharapkan memberikan efek jera kepada para pelaku yang melakukan tindakan tercela tersebut (Munandar dan pratama,2022).
2. Pembaharuan KUHP juga berpengaruh dalam penetapan hukuman mati di Indonesia. Sebelumnya hukuman mati di Indonesia mendapatkan pro dan

kontra dari masyarakat, hal ini dikarenakan hukum tersebut merupakan warisan dari belanda. Hukum pidana yang ada kurang mendetail dan tidak memberikan penetapan hukum yang sesuai dengan tindak kriminalitas yang ada dan cenderung melanggar hak asasi manusia, sehingga dilakukanlah pembaharuan KUHP dalam tindak pidana hukuman mati. Menurut KUHP yang berlaku di Indonesia terpidana yang telah dijatuhi hukuman mati masih bisa menempuh upaya Hukum Biasa yang terdiri dari (Lubis dan Lay, 2009):

- a. Banding merupakan salah satu upaya hukum biasa yang dapat diminta oleh salah satu atau kedua belah pihak yang berperkara terhadap suatu putusan pidana. Terpidana dapat mengajukan Banding bila merasa tidak puas dengan isi putusan Pengadilan Negeri. Proses Banding akan diperiksa oleh Pengadilan Tinggi nantinya. Sebagaimana diatur Pasal 67 KUHP. Tenggang waktu pernyataan mengajukan banding adalah 7 (tujuh) hari sejak putusan dibacakan sebagaimana diatur dalam Pasal 233 ayat (2) KUHP. Apabila jangka waktu pernyataan permohonan banding telah lewat maka terhadap permohonan banding yang diajukan akan ditolak oleh Pengadilan Tinggi karena terhadap putusan Pengadilan Negeri yang bersangkutan dianggap telah mempunyai Berkekuatan Hukum Tetap/Inkrach.
- b. Kasasi merupakan salah satu upaya hukum biasa yang dapat diminta oleh salah satu atau kedua belah pihak yang berperkara terhadap suatu putusan pidana. Terpidana dapat mengajukan Kasasi atas Putusan Banding, apabila merasa tidak puas dengan isi Putusan Banding Pengadilan Tinggi. Proses Kasasi akan diperiksa oleh Mahkamah Agung nantinya. Sebagaimana diatur Pasal 244 KUHP. Tenggang waktu pernyataan mengajukan banding adalah 14 (empat belas) hari sejak diberitahukan kepada terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 245 ayat (1) KUHP. Apabila jangka waktu pernyataan permohonan kasasi telah lewat maka terhadap permohonan kasasi yang diajukan dianggap menerima putusan sebelumnya. Dan akan ditolak oleh Mahkamah Agung karena terhadap putusan Pengadilan Tinggi yang bersangkutan dianggap telah mempunyai Berkekuatan Hukum Tetap/Inkrach.
- c. Peninjauan kembali dilakukan terhadap putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap oleh terpidana atau ahli warisnya kepada Mahkamah Agung, kecuali terhadap putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum. Dasar pengajuan peninjauan kembali adalah sebagaimana yang sebagaimana daitur dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP, yang menyebutkan :

- (a) Apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan.
- (b) Apabila dalam pelbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain.
- (c) Apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata. Peninjauan kembali juga dapat dilakukan terhadap putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, apabila putusan itu merupakan suatu perbuatan pidana yang didakwakan dan terbukti namun tidak diikuti dengan suatu pemidanaan/ hukuman." Upaya hukum biasa dan luar biasa ini adalah cara terdakwa untuk menghindari hukuman mati yang telah dijatuhkan terhadap dirinya, namun upaya hukum tadi bukan satu-satunya cara agar terlepas dari jerat pidana mati, Indonesia juga mengatur cara agar terpidana mati tersebut mendapatkan pengampunan atas pètrus yabbu.

7. Dampak Perubahan Hukum Khususnya KUHP di Indonesia

Dilansir dari laman artikel milik Ayon, Meski sudah dilakukan pembaharuan KUHP masih saja mendapatkan pro dan kontra dikalangan masyarakat. pro dan kontra ini menimbulkan kericuhan. Pro kontra yang diduga masih menyelimuti RUU KUHP yaitu sebagai berikut. Pertama, ada potensi kriminalisasi masyarakat jika RUU KUHP disahkan sekarang. Materi RUU KUH P dinilai represif karena banyaknya perbuatan pidana penjara. Hal itu dianggap berdampak pada beban lembaga pemasyarakatan yang akhirnya terjadi over kapasitas. Kedua, menurut Aliansi Reformasi Nasional RUU KUHP tidak berpihak pada perempuan. Hal tersebut dapat dilihat pada pasal perzinahan dan kumpul kebo. Selain merugikan perempuan, materi yang ada di RUU KUHP tersebut juga dinilai merugikan masyarakat adat dan masyarakat miskin, yang sangat sulit untuk mendapatkan bukti atau dokumen perkawinan. Ketiga, RUU KUHP dianggap dapat membungkam kebebasan pers. Hal tersebut tentu bertentangan dengan kondisi demokrasi saat ini, mengingat pers merupakan salah satu tiang demokrasi. Pembungkaman terhadap pers

melalui RUU KUHP karena diduga adanya pasal karet. Tiga pro dan kontra tersebut setidaknya menjadi alasan terkait belum disahkannya RUU KUHP menjadi KUHP. Pertimbangan lain yang menyebabkan RUU KUHP belum disahkan adalah terkait dengan kesiapan masyarakat dan struktur negara terhadap dampak pengesahan RUU KUHP. Hal tersebut dapat dibayangkan jika RUU KUHP disahkan. Artinya akan ada perubahan secara besar-besaran terhadap hukum pidana Indonesia khususnya hukum pidana materil. Masyarakat khususnya penegak hukum, akademisi, dan praktisi hukum harus mempelajari dari awal terkait dengan hukum pidana yang baru.

8. Kesimpulan

Pancasila merupakan aspek penting dalam pembentukan dasar negara, dimana keseluruhan hukum yang ada menjadikan Pancasila sebagai acuan dalam pembuatannya. Salah satu peraturan yang ada yakni KUHP, KUHP yang ada diindonesia sebagian besar masih dalam bentuk peraturan yang diwariskan oleh penjajah, Belanda. Selain itu hukum yang ada tidak dapat mendampingi perkembangan zaman sehingga hal ini memicu pro dan kontra sehingga KUHP sudah harus digantikan. Ada 5 Misi pembaruan hukum yang diusung dalam RKUHP nasional yaitu dekolonialisasi, demokratisasi, konsolidasi, harmonisasi, dan modernisasi. KUHP yang telah diperbaharui memberikan dampak positif dan juga negatif, serta masih memicu adanya pro dan kontra sehingga untuk saat ini KUHP belum sepenuhnya diresmikan oleh pemerintah. Pro kontra yang diduga masih menyelimuti RUU KUHP salah satunya adalah adanya potensi kriminalisasi masyarakat jika RUU KUHP disahkan sekarang. Materi RUU KUHP dinilai represif karena banyaknya perbuatan pidana penjara. Hal itu dianggap berdampak pada beban lembaga pemasyarakatan yang akhirnya terjadi over kapasitas.

Referensi

Jurnal:

- Arfa'I, Nasutiom, B. J., dan Febrian. 2020. Aktualisasi Pancasila sebagai Sumber Hukum dalam Pembentukan Undang-Undang. *Jurnal Hukum*, 3(2): 377-407.
- Irmawati, N.D., dan Arief, B.N.2021. Urgensi Tujuan dan Pedoman Pidana dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pidana. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 3(2): 217-227.
- Munandar, T. I., dan Pratama, A. Y. 2022. Kebijakan Hukum Pidana Tentang Pekerja Seks Komersial dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana. *Jurnal Sains Sosio*

Humaniora, 6(1): 1124-1135.

Ludiana, T. 2020. Eksistensi Pidana Mati Dalam Pembaharuan Hukum Pidana (Kajian Terhadap Pidana Mati Dalam RUU KUHP). *Jurnal Litigasi*, 21(1): 60-79.

Purwanto. 2020. Arti Penting Pembaharuan Hukum Indonesia Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila. *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum*, 4(2): 108-119.

Putra, I. M. W. 2020. Ideologi Pancasila Sebagai Dasar Tujuan Pemidanaan dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional. *Vyavahara Duta*, 17(1): 55-64.

Buku:

Arief, B. N. 2017. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru Edisi Kedua*. Jakarta: PenaMedia.

Kemristekdikti, RI. 2016. *Pendidikan Pancasila untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta : Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi.

Sari, A. R., Hamid, A., Utami, R. A., Amalia, M., Sipayung, B., Mahrida., Widiatmo, M. W., dan Musofiana, I. 2022. *Tindak Pidana dalam KUHP*. Sumatra Barat: Global Eksekutif Teknologi.

Sibarani, S dan Poelsoko, W. 2019. *Bahan Pembaharuan Hukum Pidana*. Jakarta : PT. Actual Potensia Mandiri.

Wahyuni, F. 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama.

Peramban:

Kemenkumham, RI. 2022, *5 Misi Pembaruan Hukum dalam RKUHP Nasional*, kemenkumham.go.id, dilihat 3 April 2023 <https://rutanbantul.kemenkumham.go.id/index.php/berita-utama/5-misi-pembaruan-hukum-dalam-rkuhp-nasional>

Lubis, T. M., dan Lay, A. 2009. *Kontroversi Hukuman Mati*. Jakarta: Kompas Media Nusantara.